



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

JL. SINTANG - PONTIANAK . KM 17
SUNGAI TEBELIAN KODE POS 78651

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

Nomor : 419 / 489 / KPM

Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Departemen Pendidikan Nasional

Memperhatikan

- : Surat Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) " BUDI LESTARI " Nomor : 43 / PKBM - BL / X / 2010 Tanggal 20 Oktober 2010, beserta lampirannya, Tentang Permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga

Nama Lembaga

- : Camat Sei. Tebelian memberikan Izin Operasional Kepada :

Alamat Lembaga

- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " BUDI LESTARI "

Tahun Berdiri

- : Desa Baya Betung Kecamatan Sei. Tebelian

Nomor NPWP

- : 2005
- : 02.688.125.0-703.000

No. Akte Pendirian

- : 30 Tanggal 13 April 2009

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Nonformal dan Informal di wilayah Kecamatan Sintang Surat Izin Operasional ini berlaku selama tidak terjadi perubahan pada Struktur Organisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan Akte Notaris. Izin Operasional berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di: Sei. Tebelian
Pada Tanggal : 25 Oktober 2010



T.E. SANDIN. Z, S.Sos. M.Si
NIP. 19580124 197910 1 001



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PKBM/130400/0029/12/2021

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**PKBM BUDI LESTARI
(NPSN P2965929)**

Desa Baya Betung Kec. Sungai Tebelian

Prov. Kalimantan Barat

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI C
(CUKUP)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2026

Jakarta, 27 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP. 196308211988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

Catatan:

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://www.banpaudpnf.or.id>

PENJELASAN HASIL AKREDITASI

Penjelasan Hasil Akreditasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat akreditasi yang berisi tentang informasi tambahan yang berkaitan dengan hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF.

A. Aspek Kompetensi Peserta Didik/ Lulusan

Satuan PKBM sudah memiliki lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bekerja sebagai karyawan swasta dan Kepala Dusun. Akan tetapi, satuan PKBM belum memiliki peserta didik atau lulusan yang karyanya dikenal berbagai media sosial. Sebaiknya satuan PKBM perlu memberikan motivasi dan mengenalkan kepada peserta didik dan lulusannya agar berpikir terbuka, lebih percaya diri untuk menguasai teknologi komunikasi dan informasi sehingga mereka mampu mempromosikan karyanya di berbagai media sosial.

B. Aspek Bermakna Bagi Masyarakat

Satuan PKBM sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, terlihat dari meningkatnya jumlah peserta didik dan banyaknya lulusan, serta mendapatkan bantuan dari masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk ikut gotong royong memperbaiki fasilitas belajar dan sekretariat satuan PKBM. Akan tetapi, satuan PKBM belum memiliki produk yang dapat digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaiknya satuan PKBM perlu mengembangkan sebuah produk yang diperlukan oleh masyarakat bekerja sama dengan DU/DI yakni mengirim tutor atau pengelola agar dapat meningkatkan keterampilan dalam membuat dan mengembangkan sebuah produk atau karya milik satuan PKBM yang bermanfaat.

C. Aspek Responsif Terhadap Kebutuhan Belajar Masyarakat

Satuan PKBM sudah menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas pendukung berupa program-program pendidikan dan layanan unggulan berbasis potensi lingkungan sumber daya sekitar yakni keterampilan budi daya bibit Karet yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik atau lulusan sesuai dengan bakat dan minat. Akan tetapi, satuan PKBM belum bisa membuat dokumen dalam menganalisis kebutuhan perencanaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sebaiknya satuan PKBM perlu membuat tim Pengembangan dan Penelaahan Kurikulum yang mampu menuangkan rencana, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengembangan program agar setiap program yang dilaksanakan dapat diukur dengan baik.

D. Aspek Inovatif, Pelopor dan Rujukan

Satuan PKBM telah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik dan melibatkan langsung peserta didiknya dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi. Kegiatan pembelajaran telah disepakati terlebih dahulu antara pendidik dan peserta didik secara bersama-sama. Akan tetapi, satuan PKBM belum memiliki dan menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dengan memaksimalkan kemampuan pendidik dalam menggunakan metode dan media belajar yang lebih dari biasanya. Hendaknya satuan PKBM mampu memfasilitasi pendidik dalam berbagai pelatihan, workshop, diklat atau jenis pengembangan diri lainnya, agar dapat meningkatkan kualitas pendidik sehingga dapat memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif kepada peserta didik agar tidak mengalami kebosanan dalam pembelajaran.

E. Aspek kemitraan/ Jejaring

Satuan PKBM telah memiliki pengelola dan pendidik yang sudah aktif tergabung pada komunitas pembelajaran dan menjadi pengurus di Forum Komunikasi PKBM Kabupaten dan aktif menjadi anggota ditingkat Provinsi. Satuan PKBM juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga formal untuk pemakaian fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, satuan PKBM belum memiliki kemitraan secara fungsional dengan Lembaga DU/DI. Sebaiknya Satuan PKBM dapat membangun kemitraan dengan DU/DI dan pemagangan, sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan dan pengalaman belajar yang lebih baik.